

Keadilan Dalam Poligami: Studi Pemikiran Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab

Ali Yasmanto

IAIN Ponorogo

ali.yasmanto90@gmail.com

Abstract:

Polygamy is still an interesting issue to be discussed. Not infrequently the issue of polygamy causes polemics in society. This article aims to describe the concept of fairness in polygamy according to Fazlur Rahman and M. Quraish Shihab. This article also aims to analyze the implications of the legal istimbat method of Fazlur Rahman and M. Quraish Shihab in solving contemporary Islamic law problems. This article is the result of doctrinal law research with a comparative approach. The data analysis was carried out by methods (content analysis) and comparative analysis. The results of this study indicate that the concept of fairness in polygamy according to Fazlur Rahman is not only in outward treatment but in terms of love and affection. Meanwhile, according to M. Quraish Shihab, the concept of fairness in polygamy is only in the material field, not in the immaterial field. The implication of legal implications with the double movement method (double motion theory) must prioritize moral values rather than efforts to find legal laws, so that the logical consequences of the resulting laws must also have moral values. While using the contextualization-madhhabi method, legal discovery must start from the classical madhhab fiqh concept which has long been used as a reference and then combined with the reality of the character and values of modern society.

Keywords: poligamy; fairness; islamic law.

Abstrak:

Poligami masih menjadi isu menarik untuk dibahas. Tidak jarang isu poligami menimbulkan polemik di masyarakat. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan konsep adil dalam poligami menurut Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab. Artikel ini juga bertujuan menganalisis implikasi metode istimbat hukum Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab dalam penyelesaian masalah hukum Islam kontemporer. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perbandingan. Analisis datanya dilakukan dengan metode (content analysis) dan analisis komparasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep adil dalam poligami menurut Fazlur Rahman adalah tidak hanya terletak pada perlakuan lahiriah saja melainkan dalam hal cinta dan kasih sayang. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab konsep adil dalam

poligami adalah hanya dalam bidang materi saja, bukan termasuk dalam bidang immaterial. Implikasi istimbat hukum dengan double movement method (teori gerak ganda) harus mengedepankan nilai moral dari pada upaya penemuan legal hukumnya, sehingga konsekuensi logisnya hukum yang dihasilkan pun haruslah bernilai moral. Sedangkan menggunakan metode kontekstualisasi-madhhabi penemuan hukum harus dimulai dari konsep fikih madhhab klasik yang telah lama dijadikan rujukan dan kemudian dipadukan dengan kenyataan karakter dan nilai-nilai masyarakat era modern.

Kata Kunci: poligami; adil, hukum islam.

Pendahuluan

Setiap manusia pada hakikatnya bila telah dewasa akalnya dan sehat jasmani maupun rohaninya membutuhkan pasangan hidup. Pasangan hidup yang dapat memenuhi hajat biologisnya, dapat mencintai dan dicintai, dapat menyayangi dan disayangi serta memiliki kesepakatan untuk hidup bersama serta membangun keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*. Perkawinan atau dalam istilah agama disebut “nikah” ialah suatu akad yang mengandung kebolehan hubungan seks antara pria dan wanita.¹ Bahkan dalam al-Qur’an juga disebutkan perkawinan merupakan *mīthāqan ghaliḍān* (perjanjian yang kokoh). Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam hal melangsungkan pernikahan, pastilah pasangan tersebut mempunyai tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai.³ Jika diperhatikan uraian tentang definisi atau pengertian dan tujuan dari perkawinan dalam Islam di atas, tampak bahwa perkawinan itu adalah sebuah hubungan yang sakral dan agung. Perkawinan tidak hanya urgen dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup manusia di muka bumi ini. Lebih dari pada itu perkawinan sesungguhnya mempunyai tujuan kemaslahatan dan kemakmuran kehidupan di muka bumi ini melalui generasi manusia yang dilahirkannya yang berlangsung secara terus-menerus.

Jika dilihat dari aspek macamnya, pernikahan memiliki banyak keragaman. Akan tetapi, di negara Indonesia pernikahan yang telah diakui dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan monogami dan pernikahan poligami, meskipun kalau dilihat secara prinsip yang tercantum dalam aturan tersebut lebih condong kepada pernikahan yang monogami.⁴ Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan praktik poligami dilakukan dikarenakan oleh beberapa faktor dan haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam praktiknya pernikahan poligami tersebut tidaklah mudah. Ini disebabkan banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang suami

¹ Muṣṭafa al-Khin, *Fiqh al-Manhaji*, (Beirūt: Dār al-Shamiyah, 1997), hlm. 7.

² Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

⁴ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “ Pada azaznya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan poligami. Islam memberikan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat apabila hendak melakukan pernikahan poligami, yaitu harus bersifat adil.

Berbicara mengenai poligami, hal paling mendapat perhatian dan perdebatan adalah masalah 'keadilan'. Hal ini merupakan persoalan dan polemik yang cukup panjang tidak saja di kalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Lebih dekat lagi kalau dikaitkan kondisi sosial di era modern ini, di mana ketergantungan kaum wanita kepada laki-laki di era modern ini cenderung tidak seperti zaman dulu, yang dilatarbelakangi kemodernan dan kemajuan yang diraih perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Kendati demikian, tidak sedikit dijumpai dalam masyarakat saat ini khususnya kaum perempuan sekian banyak yang dijadikan isteri kedua atau ketiga, yang justru secara sadar dan suka rela bersedia untuk dimadu. Untuk lebih membuka wawasan tentang konsep adil dalam poligami, menurut hemat penulis, konsep keadilan Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab dalam karya-karyanya, kiranya dapat mewakili. Karena menurut hemat penulis, kedua tokoh tersebut adalah termasuk ulama kontemporer yang mempunyai gagasan moderat tentang konsep adil dalam poligami. Di samping itu, kedua tokoh ini dapat dikategorikan sebagai pemikir dalam pembaharuan hukum Islam.

Fazlur Rahman melalui teorinya yang dikenal *Double Movement* terhadap permasalahan poligami dalam perkawinan yang berkaitan dengan penafsiran surat al-Nisā ayat 3. Pada dasarnya Fazlur Rahman mengakui adanya poligami dalam al-Qur'an. Tetapi saat ini hukum tersebut tidak berlaku lagi. Ia menjelaskan bagaimana kondisi Arab waktu turunnya al-Qur'an sebagai gerak pertama dari teorinya. Pada saat itu tidak ada batasan jumlah wanita yang dinikahi. Maka al-Qur'an meresponnya dengan melakukan pembatasan dengan empat istri. Maka gerak keduanya adalah mengklasifikasi legal formal dan ideal moral. Legal formal dari perkawinan adalah pembatasan empat istri. Kemudian ia berspekulasi bahwa ideal moral dari pembatasan tersebut adalah satu istri (monogami) sebagai kelanjutan pembatasan yang pertama. Ketika ayat ini diaplikasikan pada saat ini, patokannya adalah ideal moralnya.⁵ Tetapi menurut Fazlur Rahman, ada satu prinsip yang sering diabaikan ulama dalam hal ini, yaitu keadilan. Menurut Fazlur Rahman disiratkan suatu makna bahwa sikap adil itu mustahil dijalankan oleh seorang laki-laki (suami) terhadap masing-masing istrinya. Dalam kasus ini, "klausa tentang berlaku adil harus mendapat perhatian dan niscaya punya kepentingan lebih mendasar ketimbang klausa spesifik yang membolehkan poligami. Tuntutan untuk berlaku adil dan wajar adalah salah satu tuntutan dasar keseluruhan ajaran al-Qur'an. Jadi, pesan terdalam al-Qur'an tidak menganjurkan poligami. Ia justru memerintahkan sebaliknya, monogami. Itulah ideal moral yang hendak dituju al-Qur'an."⁶

Berbeda dengan Fazlur Rahman, M. Quraish Shihab selanjutnya dalam penafsirannya surat al-Nisā ayat 3 ada yang perlu digarisbawahi. Ayat tersebut tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun

⁵Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hlm. 75-78.

⁶Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*, hlm. 76-77.

merupakan pintu darurat kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.⁷ Kemudian, melalui ayat 129 dari surat al-Nisā M. Quraish Shihab menegaskan bahwa adil yang dimaksud ayat tersebut yakni adil yang tidak dapat diwujudkan dalam hati seseorang secara terus-menerus, maksudnya adil dalam hal cinta di antara para istri-istri, walaupun sangat ingin berbuat demikian, karena cinta di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Karena itu agar berbut adil sekuat kemampuan yakni dalam hal-hal yang bersifat material, keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu adalah dalam hal cinta.⁸

Berangkat dari temuan awal ini, penulis tertarik dan merasa penting untuk mengadakan penelitian tentang konsep adil dalam poligami dari kedua tokoh tersebut. Ketertarikan ini dengan alasan antara lain; Pertama adanya dua hasil pemikiran yang kontradiktif yang dihasilkan dari penalaran sumber yang sama, yaitu nas. Kedua, keragaman hasil pemikiran (ijtihad) diakui dalam Islam *الإجتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالْإجتِهَادِ* (Suatu hasil ijtihad tidak dapat dihapuskan oleh ijtihad yang lain).⁹ Ketiga, dalam bangunan hukum Islam, pembakuan hukum merupakan keniscayaan yang abadi, hal ini yang dikenal dalam kaidah fiqih *لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ وَالْأَمَكْنَةِ* (Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat).¹⁰ Artikel ini bertujuan mendeskripsikan konsep adil dalam poligami menurut Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab. Artikel ini juga bertujuan Menganalisis implikasi metode istimbat hukum Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab dalam penyelesaian masalah hukum Islam kontemporer. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perbandingan. Analisis datanya dilakukan dengan metode (content analysis) dan analisis komparasi.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Komparatif Konsep Adil dalam Poligami menurut Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab

Fazlur Rahman memiliki keyakinan bahwa poligami bukanlah cita-cita ideal Islam. Diperbolehkannya poligami dalam al-Qur'an berkaitan dengan keadaan-keadaan tertentu. Di mana kondisi sosial pada saat turunnya ayat tentang poligami sedang banyak terjadi perang dan banyak dari laki-laki yang meninggal kemudian meninggalkan anak mereka. Dalam kondisi yang berlainan seperti halnya zaman sekarang, tidak menutup kemungkinan monogami diketengahkan sebagai format ideal perkawinan dalam Islam. Walaupun demikian, sebagai sebuah produk hukum yang telah ada Fazlur Rahman mengakui bahwa hukum dasar poligami adalah boleh, hanya saja dalam praktiknya syarat adil yang telah ditetapkan adalah sulit dan hampir mustahil untuk diterapkan dalam hubungan keluarga, sehingga ia menginginkan agar poligami ditutup dalam kondisi normal.

⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 201.

⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2006), hlm. 582.

⁹Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 106.

¹⁰Rahmat Shafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 293.

Poligami dalam perspektif M. Quraish Shihab ini juga bukan suatu anjuran maupun kewajiban untuk melakukan poligami, melainkan suatu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan keluarga. Dalam pelaksanaan poligami tersebut pun disertai dengan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dilakukan oleh suami yang ingin menikah lebih dari satu isteri. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mencapai keadilan dan juga melindungi perempuan. Jadi, berkenaan dengan hukum asli poligami M. Quraish Shihab memiliki kesamaan pendapat dengan Fazlur Rahman, menurutnya Islam pada dasarnya membolehkan poligami berdasarkan firman-Nya dalam surat al-Nisā ayat 3. Meski demikian, M. Quraish Shihab menambahkan ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi pada ayat di atas: *Pertama*, ayat ini tidak membuat peraturan baru tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama dan adat istiadat masyarakat. Ia tidak juga menganjurkan apalagi mewajibkannya. Ia, hanya berbicara tentang bolehnya poligami bagi orang-orang dengan kondisi tertentu. Itu pun diakhiri dengan anjuran untuk ber-monogami dengan firman-Nya: “Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. *Kedua*, firman-Nya “*jika kamu takut*” mengandung makna jika kamu mengetahui. Ini berarti siapa yang yakin atau menduga, bahkan menduga keras, tidak akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya, yang yatim maupun yang bukan, maka mereka itu tidak diperkenankan melakukan poligami. Adapun yang diperkenankan hanyalah yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil. Namun, bagi yang ragu, apakah bisa berlaku adil atau tidak, sayogyanya tidak diizinkan berpoligami.

Berbicara masalah keadilan dalam poligami Fazlur Rahman tidak sependapat bahwa 'adil' berarti persamaan dalam perlakuan lahiriah, seperti pemberian nafkah, sebagaimana dipahami ulama klasik bahwa keadilan dalam poligami yang terdapat dalam surat al-Nisā ayat 3 hanya terletak pada masalah lahiriah saja, karna kalau demikian adanya, niscaya tidak mungkin Allah SWT. memberikan penegasan dan peringatan ayat 129 dari surat al-Nisā. Jadi, klausa 'adil' dalam surat al-Nisā ayat 3 sebagai syarat untuk berpoligami mustahil dapat dipenuhi oleh suami sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an sendiri dalam ayat yang lain, yakni surat al-Nisā' ayat 129. Fazlur Rahman dalam kasus ini menyatakan bahwa 'berlaku adil' ditafsirkan dalam hal cinta. Maka dengan demikian, nampak bahwa Fazlur Rahman memandag surat al-Nisā ayat 3 dan 129 adalah ayat yang tidak bisa dipisahkan karena memiliki keterkaitan yang erat antara satu dan lainnya.

Sedangkan M. Quraish Shihab dengan cara pandang yang berbeda, karena keadilan yang dimaksudkan dalam ayat 129 surat al-Nisā adalah adil dalam bidang immaterial (cinta) yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh karena itu, keadilan yang diinginkan dalam poligami hanya dalam bidang material saja, bukan termasuk dalam bidang immaterial (cinta dan kasih sayang).

Dengan demikian, pemaknaan adil dalam poligami yang digagas oleh M. Quraish Shihab adalah salah satu alasan mengapa ia menolak pendapat menutup mati pintu poligami. Poligami tidak dapat serta merta dilarang dengan mempertimbangkan pada berbagai persoalan tertentu yang mungkin ditimbulkan jika seseorang tidak melakukan poligami. M. Quraish Shihab kemudian memberi catatan bahwa poligami bagaikan pintu darurat dalam pesawat udara, yang tidak dapat dibuka kecuali saat situasi sangat gawat dan setelah diizinkan oleh pilot.

Meski demikian adanya, perlu penulis tambahkan berangkat dari pendapat John Rawls yang dalam teorinya menyatakan bahwa salah satu prinsip keadilan yang baik adalah yang bersifat kontrak yaitu menjamin kepentingan semua pihak secara fair, atau dengan kata lain bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Sehingga, prinsip ini nampak lues untuk diterapkan dalam sebuah hubungan, apalagi dalam konteks poligami. Dengan mengakui dan memahami bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar (hak untuk bebas dari tindakan yang diskriminatif, hak untuk bebas dari ketidakadilan, dll) maka seseorang yang hendak melakukan poligami akan berfikir ulang apakah ia mampu memberikan hak-hak tersebut sebagai prinsip dasar sebuah keadilan, dimana keadilan adalah syarat utama dalam poligami. Dengan demikian menurut penulis pendapat M. Quraish Shihab dapat dijadikan suatu solusi atau jalan tengah untuk menjembatani bagi mereka yang berbeda pendapat baik itu yang pro maupun kontra. Karena pendapat Quraish Shihab tersebut tidak menutup rapat-rapat atau melarang poligami juga tidak menganjurkan, namun beliau menganggap hal itu merupakan solusi yang harus ditempuh dalam keadaan darurat tertentu dengan syarat dan ketentuan yang tidak ringan.

Analisis Komparatif terhadap Metode Istimbat Hukum Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab

Sejauh ini nampaknya Fazlur Rahman begitu yakin bahwa istimbat hukum dengan penerapan teori “*double movement*” (gerak ganda) yang dimilikinya tersebut nafas ijtihad dapat dihidupkan kembali. Jika upaya penghidupan ijtihad tersebut dapat dilakukan, maka pesan-pesan dan nilai-nilai yang dibawa oleh al-Qur’an dapat terealisasikan dalam kehidupan yang moderat. Gerakan ganda seperti yang telah diusung dan dikemukakan oleh Fazlur Rahman nampaknya memang cukup strategis dalam rangka dan usaha mengaitkan kesesuaian dan kerelevanan teks-teks al-Qur’an kepada konteks kekinian. Lebih-lebih lagi dalam rangka menggali dan merumuskan hukum-hukum yang dibawa al-Qur’an.

Fazlur Rahman merekomendasikan dan mengusung sebuah metode dalam rangka mencapai kebenaran dengan “*the systematic interpretation method*”, yang kemudian disempurnakan dengan metode suatu gerakan ganda. “*a double movement from the present situation to the Qur’anic times, then back to the present*”.¹¹ Yang berarti, suatu gerakan ganda, dimana gerakan itu berangkat dari situasi sekarang ke masa teks atau al-Qur’an itu diturunkan, kemudian kembali kepada masa sekarang.

Berbeda dengan Fazlur Rahman, M. Quraish Shihab dikenal sebagai sosok mufassir yang condong menggunakan metode *mawdu’i* dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an. Di samping menerapkan metode *mawdu’i* dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an sebagaimana telah dibahas di atas, jika dilihat dari pikiran M. Quraish Shihab tentang hukum poligami dan konsep adil sebagaimana telah dibahas di muka, metode istimbat hukum lebih mengarah dan cenderung (mengutip pendapat Mahsun Fuad) menggunakan metode *kontekstualisasi-madhhabi*.¹² Dalam artian, dalam merumuskan pemikirannya tentang poligami M. Quraish Shihab memadukan fikih

¹¹Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, hlm. 5.

¹²Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, hlm. 214.

imam klasik dengan kondisi sosial saat ini. Hal tersebut sebagai upaya agar hukum Islam dapat kembali bermain dalam proses perubahan masyarakat modern. Bisa jadi, inilah yang akan mengantarkan hukum Islam untuk selalu selaras dengan perubahan dan tantangan zaman. Hal tersebut penulis dasarkan pada fakta-fakta berikut; *Pertama*, dalam upaya penemuan hukum khususnya terkait poligami M. Quraish Shihab juga mengacu pada hasil-hasil ketetapan dan pemikiran madhhab imam klasik tepatnya madhhab Imam al-Shafi'i yang kemudian disinergikan dengan kondisi masyarakat saat ini. *Kedua*, dalam bukunya 'Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al-Qur'an'¹³ terlihat sekali ketika ia menjawab permasalahan-permasalahan hukum Islam yang ditanyakan kepadanya, produk-produk hukum fikih madhhab imam klasik tetap diletakkan dalam porsi yang proporsional.

Terkait hal tersebut di atas menurutnya adalah merupakan suatu kewajaran untuk dikemukakan atau dipilih dan dianut.¹⁴ Kemudian, ia lebih tegas lagi menyatakan "maka seorang mufti bukanlah orang yang harus melepaskan diri dari tradisi Islam".¹⁵ Maka dengan demikian, tidak mengherankan jika hukum yang dihasilkan lebih khusus dalam masalah poligami yang tertuang dalam bukunya Tafsir al-Mishbah dan Wawasan al-Qur'an ia mengacu pada produk hukum yang telah ada dalam kitab fikih madhhab Imam al-Shafi'i. Untuk mendukung pendapat di atas, dapat dijumpai dalam kitab *الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي*. Dalam kitab tersebut dikatakan bahwa hukum poligami hanya sebatas dibolehkan dan bukan sebuah anjuran apalagi diwajibkan, hal tersebut disandarkan pada surat al-Nisā ayat 3, dan keadilan dalam poligami dalam madhhab ini juga dikatakan bahwa hanya meliputi adil dalam memberikan nafkah, tempat tinggal dan pergaulan yang baik, hal tersebut didasarkan pada ayat 129 dari surat al-Nisā. Itu artinya adil dalam poligami hanya dalam perlakuan lahiriah saja bukan termasuk batiniyah atau cinta dan kasih sayang.¹⁶

Dengan demikian, meskipun secara eksplisit M. Quraish Shihab tidak mengatakan menganut sebuah madhhab, kenyataan di atas kiranya dapat mewakili bahwa tidak dapat dipungkiri jika latar belakang pendidikan M. Quraish Shihab yang ditempuhnya di Timur Tengah tepatnya di Universitas al-Azhar Mesir dan sosio-kultural di Indonesia menjadi faktor dominan pemikiran-pemikiran M. Quraish Shihab banyak mengacu pada madhhab Imam al-Shāfi'i. Lebih dari pada itu, pada kenyataannya madhhab Imam al-Shāfi'i telah sekian lama menjadi madhhab yang pertama dan dominan di kedua negara tersebut, sehingga karakter dan produk pemikirannya lebih khusus tentang poligami adalah merupakan usahanya melakukan *kontekstualisasi-madhhabi* melalui pengembangan madhhab Imam al-Shāfi'i.

Penjelasan singkat di atas sejalan dengan garis pikir ulama-ulama tradisional di Indonesia yang tetap setia menjaga tradisi lama yang baik akan tetapi juga mampu untuk mengadaptasikan hal-hal yang baru dan dianggap lebih baik, *المحافظة على القديم*

¹³M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2000)

¹⁴Muhammad Quraish Shihab, *M. Qurasih Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. xxxiii

¹⁵Muhammad Quraish Shihab, *Era Baru Fatwa Baru; Kata Pengantar*, dalam MB Hooker, *Islam Mazhab Indonesia; Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, terj. Iding Rosyidin Hasan, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 15

¹⁶Muṣṭafa al-Khin, *Fiqh al-Manhaji*, hlm. 31-33.

الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ (Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat).¹⁷ Untuk memudahkan mengadakan komparasi persamaan dan perbedaan. Skema tersebut adalah sebagai berikut.

No	Unsur-unsur	Fazlur Rahman	M. Quraish Shihab
1	Sumber Pengetahuan	Teks (Qur'an, Hadith dan literature lain) dan Realitas	Pemikiran Madhhab Klasik dan Realitas
2	Hukum Asal Poligami	Membolehkan	Membolehkan
3	Konsep Adil dalam Poligami	Immaterial (cinta dan kasih-sayang)	Material (lahiriah dan terukur)
4	Metode Istimbat Hukum	Double Movement Method (metode gerakan ganda)	Kontekstualisasi-Madhhabi, melalui pengembangan madhhab
5	Hukum Poligami Saat ini	Haram	Mubah

Implikasi Metode Istimbat Hukum Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer

Selaras dengan perkembangan dan perubahan zaman yang mendorong lahirnya masalah-masalah baru di masyarakat tentunya metode-metode istimbat hukum yang digunakan kedua tokoh tersebut mempunyai implikasi terhadap pemahaman dan perkembangan hukum islam kontemporer. Oleh karena itu, di akhir pembahasan ini penulis mencoba mengurai implikasi dari kedua metode tersebut. Metode istimbat hukum dengan teori *double movement* atau metode gerakan ganda yang digagas oleh Fazlur Rahman sebagaimana telah dibahas di muka apabila diterapkan pada masalah-masalah atau ayat-ayat khusus bernuansa yurisprudensial maka etika al-Qur'an atau ideal moral sebagai prinsip umum harus dikedepankan dari pada upaya penemuan hukum boleh tidaknya, halal haramnya, dan seterusnya. Memang hukum akan selalu berubah dinamis, menyesuaikan diri dengan perubahan situasi-situasi sosial yang terjadi, sedangkan nilai-nilai etika atau tujuan-tujuan sosio moral jangka panjang akan tetap dan tidak berubah. Dengan demikian, konsekuensi logis dari metode ini adalah jika penemuan hukum mengedepankan visi etis maka hukum yang dimunculkan juga bersifat etis.

Sedangkan dengan *kontekstualisasi-madhhabi* dalam prosesnya harus menempatkan hasil-hasil ketetapan dan pemikiran madhhab klasik dalam porsi yang proporsional. Demikian karena, fikih madhhab klasik merupakan sumber hukum terpenting yang telah ada semenjak Islam masuk untuk pertama kali di Indonesia.

¹⁷A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 110

Lebih dari pada itu, dominasi madhhab Imam Shafi'i telah banyak mempengaruhi sikap umum keagamaan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, implikasi metode istimbat hukum *kontekstualisasi-madhhabi* dalam upaya menggali hukum harus melalui atau berangkat dari titik fikih madhhab yang telah sekian lama dijadikan rujukan dan kemudian disandarkan pada kenyataan karakter dan nilai-nilai adat umat Islam kontemporer sehingga hukum yang dihasilkan pun selalu sesuai relevan dan kontekstual.

Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisa yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan yang antara lain: Pertama, Konsep adil dalam poligami menurut Fazlur Rahman tidak hanya terletak pada perlakuan lahiriah saja melainkan termasuk dalam hal cinta dan kasih sayang atau perasaan, pendapatnya tersebut didasarkan pada surat al-Nisā ayat 3, menurutnya jika makna adil dalam ayat 3 tersebut hanya terbatas pada perlakuan lahiriah saja niscaya tidak mungkin ada penegasan dan peringatan ayat 129 dari surat al-Nisā, maka dari itulah ia mengatakan prinsip dasar dari perkawinan adalah monogami itulah ideal moral perkawinan dalam Islam. Adapun konsep adil dalam poligami menurut M. Quraish Shihab bukan terletak pada hal batiniah (seperti cinta dan kasih sayang) tetapi terletak pada hal-hal yang bersifat material dan terukur, dan pendapatnya tersebut didasarkan pada surat al-Nisā' ayat 129 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat berlaku adil dalam bidang immaterial. Adapun makna adil yang diisyaratkan dalam surat al-Nisā' ayat 3 menurut M. Quraish Shihab adalah terkait dengan perlakuan adil terhadap anak-anak yatim.

Kedua, Metode istimbat hukum yang digunakan Fazlur Rahman dalam merumuskan pikirannya yakni *double movement method* atau yang disebut dengan metode gerakan ganda. Dengan metode tersebut Fazlur Rahman merumuskan pikirannya tentang konsep adil dalam poligami dengan menemukan makna teks surat al-Nisā ayat 3 dengan mempertimbangkan konteks *sosio historis* baik makro maupun mikro ketika ayat itu diturunkan, dan pembedaan antara *legal spesific* ayat tersebut dengan prinsip-prinsip dasar al-Qur'an di mana ketetapan *legal spesific* al-Qur'an bersifat situasional. Adapun metode istimbat hukum yang digunakan M. Quraish Shihab dalam merumuskan pikirannya tentang konsep adil dalam poligami cenderung menggunakan metode *kontekstualisasi-madhhabi* yaitu sebuah upaya penemuan hukum yang pada prosesnya mengacu pada hasil-hasil ketetapan dan pemikiran madhhab imam klasik yang kemudian disinergikan dengan kondisi masyarakat era modern.

Ketiga, Implikasi metode istimbat hukum dengan teori *double movement* atau metode gerakan ganda yang ditawarkan Fazlur Rahman sebagaimana telah dibahas di muka apabila diterapkan pada masalah-masalah atau ayat-ayat khusus bernuansa yurisprudensial maka etika al-Qur'an atau ideal moral sebagai prinsip umum harus dikedepankan dari pada upaya penggalian hukum boleh tidaknya, halal haramnya, dan seterusnya. Memang hukum akan selalu berubah dinamis, menyesuaikan diri dengan perubahan situasi-situasi sosial yang terjadi, sedangkan nilai-nilai etika atau tujuan-tujuan sosio moral jangka panjang akan tetap dan tidak berubah. Dengan demikian, konsekuensi logis dari metode ini adalah jika penemuan hukum mengedepankan visi etis maka hukum yang dimunculkan juga bersifat etis. Adapun

implikasi dari *kontekstualisasi-madhab* melalui pengembangan madhhab adalah bahwa upaya penggalian hukum harus melalui atau berangkat dari titik fikih madhhab yang telah sekian lama dijadikan rujukan dan kemudian disandarkan pada kenyataan karakter dan nilai-nilai adat umat Islam kontemporer sehingga hukum yang dihasilkan pun selalu relevan dan kontekstual.

Daftar Pustaka:

Al-Qur'an al-Karīm

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fikih Munakahat*. Cet. 1. Jilid 1 dan 2. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999.
- Ahmad, Abi 'Abdurrahman. *Sunan al-Nasa'i*. Riyadl: Maktabah al-Ma'arif, t.t.
- Al-'Aqqād, Abbas Maḥmud. *Falsafah al-Qu'rān*. Cairo: Dār al-Hilāl. 1985.
- Al-Bāqiy, Muhammad Fu'ad Abd. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karīm*. Beirut: Dār al-Fikr. 1981.
- Al-Farmawi, Abd. Al-Hayy. *Metode Tafsir Mawdu'i*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-Jarjawi, Ali Ahmad. *Hikmah al-Tashri'i wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar al-Fikri. 1994.
- Al-Jaziry, Syaikh Abdurrahmān. *al-Fiqh 'Ala al-Madzāhib al-Arba'ah*. Juz IV. Beirut: Dār al- Fikr. 2003.
- Al-Khin, Mushtafa. *Fiqh Manhaji*. Beirut: Dār al-Shāmiyah. 1997.
- Al-Raḥman, Shafi. *al-Raḥīk al-Makhtūm*. Beirut: Dār ibn Hazm, 2002.
- Al-Sarakhsi, Shamsuddin. *al-Mabsūt*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989.
- Al-Shan'ani. *Subulussalam*, Terjemah oleh Abubakar Muhammad. Vol III. Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.
- Al-Shinqīṭi, Muhammad Al-Amin. *Adlwa' Al-Bayan Fi idhahi Al-Qur'an bi Al-Qur'an*. Jeddah: Dar Al-'Ilmi Al-Fawaid, t.th.
- Al-ṭabari, Abu Ja'far. *Tafsir al-Thabari*. Jilid VII. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1994.
- Al-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Qardlawi, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dab Berbagai Penyimpangan*, Terjemah oleh Abu Barzani. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Mas'adi, Ghufuran. *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, DepHukHam RI, *Kamus Hukum Umum*, t.th.
- C.E., Permana. *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*. Jakarta: LPUI, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th.
- Darmadiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, t.th.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

- Dewan Redaksi. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Ter. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assefaf. Yogyakarta: LSPPA, 1994.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Hamidi, Jazim, dkk. *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman Terhadap Ayat-ayat Hukum dan Sosial*. Malang: UB Press, 2013.
- Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Kau, Sofyan A. P. *Metode Penelitian Hukum Islam, Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Kholis, M. Anas. *Regulasi Poligami dalam Undang-undang No 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Konstruksi Sosial Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Malang)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012.
- Bin Anas, Malik, *al-Muwatta'*, Muhammad Fu'ad al-Bāqiy (ed.), ttp.: tnp., t.th.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majjah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Lexi J.M. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2002.
- M. A. Tihani dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. II. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- MB Hooker, *Islam Mazhab Indonesia; Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*. Terj. Iding Rosyidin Hasan, Jakarta: Teraju, 2002.
- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di dalam al-Qur'an*, Terj. Yaziar Radianti. Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Muthahhari, Murtadha. *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*. Terjemah oleh Agus Efendi. Bandung: Mizan anggota IKAPI, 1981.
- Muslim. *Seksualitas Dalam al-Qur'an al-Karim (Studi Tentang Orientasi dan Etika Seksualitas dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab, tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Mustaqim, Bagus. *Teori Penafsiran Gerak Ganda Fazlur Rahman dan Aplikasinya dalam Pembelajaran al-Qur'an al-Karim Dan Hadis, tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nata, Abuddin. *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1919.
- _____. *Islam*. terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1997.
- _____. *Major Themes of The Qur'an*. Chicago: Bibliotheca Islamica, 1989.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*. Ter. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

- Shihab, M. Quraish. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2000.
- _____. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- _____. *Perempuan*. Tangerang, Lentera Hati, 2011.
- _____. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol 2. Tangerang: Lentera Hati, 2006.
- _____. *Wawasan al-Qur'an. Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998.
- _____. *M. Qurasih Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Sibawaihi. *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Jalasutra, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.
- Shafi'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Quthb, Sayyid. *Keadilan Sosial Dalam Islam*. Terj. Afif Mohammad. Bandung: Pustaka, 1984.
- <http://quraishshihab.com/work/>, diakses tanggal 25 April 2015.